

**KESEPAKATAN BERSAMA  
TENTANG  
KENAIKAN HARGA VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER (VGM)**

1. Dasar Pelaksanaan :
  - a. Amandemen IMO SOLAS 1972 Regulation VI/2 bab VI Pasal 2
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK. 103/2/4/DJPL-16
  - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM. 003/35/11/DJPL-17
2. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tentang Biaya Verified Gross Mass of Container (VGM) tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (05 Maret 2017) dan pertemuan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas (24 Agustus 2018).
3. Dengan didasari hal-hal berikut:
  - a. Meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) per Januari 2018,
  - b. Meningkatnya biaya operasional,
  - c. Meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan
  - d. Adanya inflasi nilai rupiah.
4. Maka disepakati kenaikan harga menjadi **Rp. 74.000 (sudah termasuk PPN)**, yang mana naik dari harga sebelumnya yaitu Rp. 66.000 (sudah termasuk PPN). Yang akan berlaku mulai **01 Januari 2019**
5. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh instansi dan asosiasi terkait.

Semarang, 24 Agustus 2018



Mengetahui,

